

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Catherine Natasya¹, Oktavia^{2*}, Hartoni³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia.

*Email koresponden : oktavia@ukrida.ac.id

Diterima 20 Oktober 2023, Disetujui 27 Oktober 2023

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari *Transfer Pricing*, *Tunneling Incentive*, dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Basic Materials* (IDX BASIC), *Industrials* (IDX INDUSTRI), *Consumer Non-Cyclicals* (IDX NONCYC), dan *Consumer Cyclicals* (IDX CYCLIC) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Perusahaan yang diamati sebanyak 141 dengan jumlah observasi sebanyak 278 data yang dipilih sesuai kriteria *purposive sampling*. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara *tunneling incentive* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Transfer Pricing, Tunneling Incentive, dan Keahlian Keuangan Komite Audit.

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of Transfer Pricing, Tunneling Incentives, and Audit Committee Financial Expertise on Tax Avoidance in Basic Materials (IDX BASIC), Industrials (IDX INDUSTRI), Consumer Non-Cyclicals (IDX NONCYC), and Consumer Cyclicals (IDX CYCLIC) sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2021 period. 141 companies were observed with a total of 278 observations and data selected according to purposive sampling criteria. The results obtained in this study indicate that transfer pricing and audit committee financial expertise have no effect on tax avoidance, while tunneling incentives have a significant positive effect on tax avoidance.

Key words: Tax Avoidance, Transfer Pricing, Tunneling Incentive, and Audit Committee Financial Expertise.

PENDAHULUAN

Pajak adalah partisipasi wajib dan bersifat memaksa kepada negara oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan Undang-Undang, tanpa menerima kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat seperti yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1). Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat besar dan penting dalam penerimaan negara dalam mendukung pembangunan, pembiayaan, dan kemandirian negara. Sebagai Wajib Pajak yang baik tentunya harus menjalankan tugas sebagai warga negara dengan taat membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Penghasilan dapat diminimalisir melalui pajak dengan melakukan penghindaran pajak karena pajak diibaratkan sebagai beban oleh wajib pajak. Namun di sisi lain, pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar dalam pendapatan negara (Pratomo & Rana, 2021). Maka dari itu, terjadi ketidakselarasan antara fiskus dan Wajib Pajak yang kemudian dapat menjadi titik buntu dalam perpajakan.

Menurut Devi et al (2022) memanfaatkan kekurangan hukum pajak tanpa melanggar hukum perpajakan merupakan suatu kegiatan yang dinamakan penghindaran pajak. Kegiatan ini dilakukan secara legal dalam mengecilkan pajak terutang yang dibayarkan, berbeda dengan pengelakan pajak (*tax evasion*) yang

mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan secara ilegal dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan (Saputri & Kamil, 2021). Kasus penghindaran pajak ini cukup rumit karena pemerintah / dirjen pajak tidak dapat melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pelaku penghindaran pajak hanya memanfaatkan celah kosong dari peraturan perpajakan tanpa melakukan pelanggaran hukum. Namun di sisi lain, tindakan penghindaran pajak sangat merugikan bagi pemerintah karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama, khususnya untuk pembangunan dan pembiayaan negara (Winata, 2014). Jika penerimaan negara berkurang karena banyaknya tindakan penghindaran pajak, pembangunan dan pembiayaan negara menjadi tidak optimal dan tidak merata. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: *transfer pricing*, *tunneling incentive*, dan keahlian keuangan komite audit.

Pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk diperkirakan melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan *transfer pricing*. Pemindahan keuntungan ke negara yang bebas pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk sejak 2009-2017. Dengan pemindahan keuntungan tersebut perusahaan bisa menghemat pengeluaran untuk membayar pajak sekitar Rp. 1,75 triliun lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (www.tribunsumbar.com). Selain PT. Adaro, tiga perusahaan terbesar di AS seperti *Google*, *Facebook*, dan *Microsoft* juga melakukan

praktik penghindaran pajak di negara berkembang dan maju, contohnya di Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut menghindari pembayaran pajak sebesar Rp. 41 triliun per tahunnya dengan memanfaatkan celah kosong dalam peraturan perpajakan global (www.idxchannel.com).

Penetapan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi hubungan istimewa sering kali dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak apabila tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Juvita & Siregar (2019) *transfer pricing* juga dikenal sebagai penetapan harga intra-perusahaan, antar-perusahaan, antar-departemen atau harga internal, harga yang dihitung dengan tujuan mengendalikan transfer barang dan jasa antar anggota. *Transfer pricing* adalah tindakan pengalokasian laba dari satu entitas ke entitas lain dalam perusahaan yang sama dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak. Penelitian oleh Alfarizi et al (2021) dan Monica & Irawati (2021) membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan pertambangan memanfaatkan celah perpajakan untuk memindahkan kekayaan ke perusahaan anak dengan tarif pajak yang lebih kecil. Menurut Hartono et al (2022) *transfer pricing* berpengaruh tidak signifikan dan merupakan pengelakan pajak yang sangat merugikan pemerintah.

Selain *transfer pricing* pihak manajemen atau pemegang saham pengendali terkadang mengambil tindakan seperti *tunneling incentive* untuk melakukan pemindahan asset atau laba demi kepentingan pribadi dan beban yang ada

ikut ditanggung oleh para pemegang saham minoritas (Mispiyanti, 2015). Dalam praktik penghindaran pajak, *tunneling* dengan mudah dilakukan oleh pemegang saham mayoritas karena posisi kunci terletak pada pemegang saham mayoritas. Praktik *tunneling incentive* diantaranya seperti menjual aset perusahaan kepada pemegang saham dengan harga yang tidak sewajarnya atau lebih murah daripada pasaran (Rifan, 2019). Perusahaan melakukan pengalihan keuntungan demi menghindari pembayaran pajak yang terlalu besar (Hutomo et al., 2021). Berdasarkan penelitian Hutomo et al (2021) *tunneling* tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Rahma & Wahjudi (2021) *tunneling* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 terdapat pedoman kerja komite audit yang menekankan bahwa komite audit setidaknya memiliki satu orang yang memiliki latar belakang akuntansi. Memiliki latar belakang akuntansi berarti menempuh pendidikan akuntansi atau pernah memegang jabatan penting dalam bidang akuntansi keuangan (Salsabila & Taqwa, 2021). Menurut Sultana (2015), komite audit dengan anggota yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dapat meningkatkan kemampuan komite audit dalam memantau dan memeriksa pekerjaan eksternal auditor dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian Ardiyanto & Marfiana (2021) keahlian komite audit dalam bidang akuntansi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan menurut

Ziliwu et al (2021) menjelaskan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian terdahulu, penghindaran pajak dan *transfer pricing* sudah banyak dibahas dalam penelitian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak. Namun dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat keterkaitan *tunneling incentive* dan keahlian keuangan komite audit terhadap penghindaran pajak. Sehingga berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Tunneling Incentive*, dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak”

KAJIAN TEORI

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah hubungan kontrak antara prinsipal yang adalah pemegang saham dan agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Teori ini menjelaskan adanya kaitan antara prinsipal dengan agen yang mempunyai keperluan yang berbeda (Lestari & Ningrum, 2018). Hubungan ini terjalin karena ketidakmampuan principal dalam menjalankan sendiri perusahaannya sehingga meminta agen untuk membantu mengelola perusahaan.

$$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \left(\frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak}}\right)}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Suandy (2006), tindakan menghindari atau meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan alokasi laba suatu entitas ke entitas perusahaan di negara lain merupakan pengertian dari *transfer pricing*. Menurut Lutfia & Pratomo, 2016; Noviaastika,

Principal menginginkan keuntungan yang tinggi, namun agen tidak mungkin membuat laba yang diterima karena semakin tinggi laba semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan kepentingan dalam teori agensi ini dikaitkan dengan usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh agen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Penghindaran pajak menurut Rifan (2019) merupakan penghindaran yang memanfaatkan kekurangan dalam peraturan perpajakan yang terdapat dalam posisi *grey area*. Pengertian lain dari penghindaran pajak adalah suatu upaya mengurangi pajak yang ditanggung dengan mengarahkannya kepada transaksi yang bukan objek pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan guna mengefisiensikan atau mengurangi beban pajak yang ditanggung dalam peraturan perpajakan (Andini et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal karena hanya memanfaatkan celah / kelemahan dalam peraturan perpajakan dan tidak melanggar peraturan dengan mengurangi jumlah pajak terutang. Dalam penelitian ini penghindaran pajak dihitung menggunakan BTD (*Book Tax Difference*).

2016, *transfer pricing* dapat dihitung dengan mempertimbangkan adanya penjualan kepada pihak berelasi dan sering kali penjualan yang dilakukan menggunakan harga yang tidak sewajarnya, yaitu kenaikan atau penurunan harga. Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* diartikan sebagai bentuk penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Tunneling incentive merupakan keuntungan yang di terima melalui pengalihan asset dan keuntungan perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang bebannya ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Hidayat et al., 2019). Menurut Yuniasih et al (2012) menjelaskan bahwa masalah keagenan ini timbul karena

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}$$

Salah satu pilar sistem ekonomi pasar adalah *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Perusahaan di Indonesia yang sudah *go-public* diharapkan tidak hanya patuh membayar pajak saja tetapi turut melaksanakan *Good Corporate Governance*. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga perusahaan terus berkembang dan memiliki kinerja perekonomian yang berkesinambungan. Pelaksanaan GCG menjadi efektif karena adanya pengaruh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Dewan komisaris dapat terbentuk dalam pihak

$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Kepemilikan Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

Pengalaman dari seorang komite audit dalam keuangan maupun akuntansi merupakan hal yang sangat penting terhadap hasil audit (Ziliwu et al., 2021). Dalam peraturan Kementerian Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 menyatakan bahwa komite audit

kurangnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham pengendali terdorong untuk melakukan tunneling yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Contoh *tunneling* adalah dengan menjual produk kepada perusahaan afiliasi dengan harga dibawah harga pasar, pegawai dengan kualitas yang sudah menurun dan tidak kompeten dipertahankan agar dapat menjual aset perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak berafiliasi) (Wafiroh & Hapsari, 2015).

afiliasi atau dewan komisaris independen. Tujuan dibentuknya dewan komisaris adalah untuk mengontrol dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib memiliki pengetahuan mengenai keuangan dan pendidikan (KNKG, 2006). Dewan komisaris tidak berkerja sendirian, ia dibantu oleh komite-komite yang dibentuk oleh perusahaan untuk membantu dewan direksi dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti komite audit (Praditasari & Setiawan, 2017). *Tunneling incentive* dapat dirumuskan sebagai berikut:

wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang pekerjaannya. Hal ini terjadi karena komite audit memiliki tugas dalam mengawasi dan memeriksa laporan keuangan. Sehingga sejalan dengan pernyataan *The Sarbanes-Oxley Act of 2002* (SOX) yang

menegaskan bahwa peran komite audit yang memiliki keahlian sangat penting terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman kerja komite audit mengatur bahwa sekurang-kurangnya satu orang komite audit yang memiliki pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam suatu

perusahaan serta wajib memahami laporan keuangan. Keahlian keuangan ini diharapkan komite audit mampu mengerti, mengevaluasi, dan menilai kualitas suatu laporan keuangan (Dwiharyadi, 2017). Adapun cara untuk mengukur keahlian keuangan komite audit dengan rumus sebagai berikut menurut Nurhayati et al (2019):

$$Expertise = \frac{\text{Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$


Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H₂ : *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H₃ : Keahlian Keuangan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka berpikir

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang akan disajikan berupa angka dengan jenis data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2016) adalah sumber data yang tidak tersedia secara langsung kepada pengumpul data, contohnya melalui dokumen. Data tersebut biasanya untuk

melengkapi data yang dibutuhkan oleh data primer. Sumber data dalam penelitian ini dapat didapat dari laporan keuangan tahunan seluruh perusahaan sektor *Basic Materials* (IDX BASIC), *Industrials* (IDX INDUSTRI), *Consumer Non-Cyclicals* (IDX NONCYC), dan *Consumer Cyclicals* (IDX CYCLIC) yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021, dapat

dilihat melalui website www.idx.co.id atau dalam website resmi perusahaan.

Populasi adalah seluruh elemen yang dibutuhkan dan memenuhi syarat-syarat dalam penelitian. Seluruh perusahaan sektor *Basic Materials* (IDX BASIC), *Industrials* (IDX INDUSTRI), *Consumer Non-Cyclicals* (IDX NONCYC), dan *Consumer Cyclicals* (IDX CYCLIC) yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 merupakan populasi dalam penelitian ini. Teknik *purposive sampling* dipakai dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan berdasarkan pertimbangan tertentu agar dapat memperoleh sampel yang sesuai dengan kebutuhan

penelitian. Kriteria yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a) Perusahaan sektor *Basic Materials* (IDX BASIC), *Industrials* (IDX INDUSTRI), *Consumer Non-Cyclicals* (IDX NONCYC), dan *Consumer Cyclicals* (IDX CYCLIC) yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021
- b) Ketersediaan laporan keuangan tahunan 2019-2021
- c) Perusahaan memperoleh laba selama tahun 2019-2021
- d) Memiliki data yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian secara lengkap

Persamaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$BTD = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 TI + \beta_3 KK + \beta_4 LEV + \beta_5 ROA + \epsilon$$

Keterangan:

BTD = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

TP = *Transfer Pricing*

TI = *Tunneling Incentive*

KK = Keahlian Keuangan Komite Audit

LEV = *Leverage*

ROA = *Return On Asset*

ϵ = Error

Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

$$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \left(\frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak}}\right)}{\text{Total Aset}}$$

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum dengan cara yang resmi. Menurut Noor & Matsuki (2009) untuk mengukur penghindaran pajak dapat dihitung menggunakan pengukuran *Book Tax Difference*:

transfer pricing, tunneling incentive, dan keahlian keuangan komite audit.

a. *Transfer Pricing*

Transfer pricing (TP) digunakan oleh perusahaan untuk menghindari

pembayaran pajak dengan cara mengalokasikan laba ke perusahaan di negara lain atau dengan memanipulasi harga beli dan harga jual kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa baik hubungan yang terjalin di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mengukur

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}$$

b. *Tunneling Incentive*

Proses pemindahan aset dan profit perusahaan oleh pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas juga turut menanggung bebannya demi keuntungan pemegang saham mayoritas merupakan pengertian dari *tunneling incentive* (TI). salah satu

$$TI = \frac{\text{Kepemilikan Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

c. Keahlian Keuangan Komite Audit

Keahlian keuangan komite audit (KK) dalam bidang keuangan sangat penting terhadap hasil audit (Ziliwu et al., 2021). Peran komite audit dengan keahlian keuangan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, karena diharapkan komite audit dapat mengerti, mengevaluasi dan menilai laporan keuangan tersebut. Dalam Otoritas Jasa

$$KK = \frac{\text{Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

3. Variabel Kontrol

a. *Leverage*

Leverage (LEV) adalah rasio yang menggambarkan tingkat utang perusahaan terhadap aset perusahaan (Chen et al, 2010). *Leverage* dapat

transfer pricing dapat dilakukan menggunakan rasio nilai piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut (Panjulusman, Nugraha, & Setiawan, 2018):

tindakan *tunneling incentive* adalah tidak membayarkan dividen kepada pemilik saham minoritas, memindahkan aset atau keuntungan ke perusahaan anak di luar negeri dan menjual sesuatu dengan harga yang bukan sewajarnya kepada pihak berelasi. Untuk menghitung *tunneling incentive* dapat menggunakan rumus:

Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman kerja komite audit menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya satu orang komite audit yang memiliki pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam suatu perusahaan. Keahlian keuangan komite audit dihitung menggunakan rumus:

dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Semakin tinggi nilai DER maka keuangan perusahaan semakin buruk, bsgitupun sebaliknya semakin rendah DER semakin baik keuangan suatu perusahaan.

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

b. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan melalui aktiva. Semakin tinggi nilai ROA yang didapat maka

semakin besar tingkat produktivitas dan efisiensi perusahaan. Begitupun sebaliknya semakin rendah nilai ROA maka semakin tidak produktif dan efisien suatu perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan keuangan perusahaan sektor *Basic Materials* (IDX BASIC), *Industrials* (IDX INDUSTRI), *Consumer Non-Cyclicals* (IDX NONCYC), dan *Consumer Cyclicals* (IDX CYCLIC) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 405 perusahaan. Dalam penelitian dilakukan *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sehingga didapatkan jumlah sampel perusahaan sebanyak 141 perusahaan dengan jumlah sampel data sebanyak 278 data pengamatan. Penelitian ini diuji dengan pengujian model *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test* dan *Hausman Test*.

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang sesuai dengan penelitian.

Dari hasil pengujian model *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test* dan *Hausman Test* dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian *Breusch and Pagan LM Test* didapatkan hasil Prob F sebesar 0,0001, H_0 ditolak sehingga *Random Effect (RE)* merupakan model terbaik dibandingkan dengan *Pooled Least Square (PLS)*. Namun saat pengujian *Hausman Test* didapatkan hasil Prob F sebesar 0,0001, H_0 ditolak sehingga *Fixed Effect (FE)* merupakan model yang paling baik dibandingkan dengan *Random Effect (RE)*. Maka *Fixed Effect (FE)* digunakan sebagai model dalam penelitian ini.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

Keterangan	Sektor				Total
	Consumer Cyclicals	Consumer Non-Cyclicals	Basic Materials	Industrials	
Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021	140	113	96	56	
Tidak tersedia laporan tahunan	(15)	(31)	(18)	(8)	
Perusahaan rugi selama periode pengamatan	(24)	(8)	(5)	(1)	
Tidak memiliki data secara lengkap	(59)	(39)	(27)	(29)	
Total perusahaan yang memenuhi kriteria	42	35	46	18	141

Sumber: Data diolah dengan Ms. Excel 2019

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF (Tolerance)
TP	1,54	0,650837
TI	2,13	0,468832
KK	3,64	0,274507
LEV	2,11	0,474289
ROA	1,64	0,611367
MEAN VIF	2,21	

Sumber: Data diolah menggunakan Stata 17.0 (2023)

Dalam menilai multikolinearitas, dapat dinilai menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Begitupun jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 maka terdapat multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol tidak terdapat multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar masing-masing variabel karena VIF yang di dapat kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10.

Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik harus terbebas dari masalah autokorelasi. Dalam pengujian autokorelasi di atas, dapat dilihat bahwa terjadi autokorelasi atau adanya korelasi antar variabel. Namun sudah dilakukan *treatment* untuk mengatasi masalah autokorelasi dengan cara melakukan *robust. Command* yang

digunakan pada saat *robust* adalah “xtreg BTD TP TI KK LEV ROA, fe ro”. Didapatkan hasil Prob > F sebesar 0,0136, sehingga terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam pengujian heteroskedastisitas di atas, dapat dilihat bahwa terjadi heteroskedastisitas atau adanya ketidaksamaan varian residual. Namun sudah dilakukan *treatment* untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dengan cara melakukan *robust. Command* yang digunakan pada saat *robust* adalah “xtreg BTD TP TI KK LEV ROA, fe ro”. Didapatkan hasil Prob > chi2 sebesar 0,0000, sehingga terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	Robust Standard Error.	t	P > t
TP	0,0137449	0,0167764	0,82	0,414
TI	0,0582085	0,0317033	1,84	0,068*
KK	-0,0098489	0,0288869	-0,34	0,734
LEV	-0,019609	0,00914	-2,15	0,034**
ROA	0,3696745	0,1166651	3,17	0,002**
CONS	0,0020541	0,0283086	0,07	0,942

Adjusted R-Squared	0,2588
Prob > F	0,0000

*Tingkat signifikansi 10%

**Tingkat signifikansi 5%

Sumber: Data diolah menggunakan Stata 17.0 (2023)

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Uji koefisien determinasi *Adjusted R-Square* digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen dengan nilai 0 sampai 1. Dalam tabel di atas dinyatakan bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,2588 atau 25,88%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing*, *tunneling incentive*, keahlian keuangan komite audit, *leverage* dan ROA dapat menjelaskan pengaruh penghindaran pajak sebesar 25,88%. Sebanyak 74,12% sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian uji signifikan simultan uji F bertujuan untuk mengetahui model yang digunakan berpengaruh secara simultan. Dalam tabel 2 dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dalam hal ini penghindaran pajak. Dilihat bahwa hasil dari Prob > F sebesar 0,0000. Apabila hasil Prob > F lebih kecil dari alfa (5%). Sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen dalam menafsirkan variabel dependen. Variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, sebaliknya apabila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam tabel 2 menunjukkan bahwa *transfer pricing* (TP) dan keahlian keuangan komite audit (KK) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi TP sebesar 0,414 dan KK sebesar 0,734 yang melebihi tingkat signifikansi yaitu 0,05.

Di sisi lain, hasil dari pengujian TI sebesar 0,068 dengan tingkat signifikansi 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa TI berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Pada pengujian variabel kontrol didapatkan hasil uji sebesar 0,034 untuk variabel *Leverage* (LEV) dan 0,002 untuk variabel ROA. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Leverage* (LEV) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dengan hasil uji $t < 0,05$ karena dengan meningkatkan jumlah utang maka pembayaran pajak juga semakin kecil. Namun perusahaan dengan utang yang besar akan terlihat jelek dimata investor sehingga perusahaan berhati-hati dengan jumlah utang tersebut. ROA juga berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak dengan hasil uji $t < 0,05$. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan artinya perusahaan memiliki aset/keuntungan yang besar juga, sehingga

menyebabkan pembayaran pajak semakin besar yang dapat mengurangi *profit* yang diterima perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang menginginkan *profit* sebanyak mungkin namun tidak ingin membayar pajak yang besar sering kali melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis 1 (H_1) dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjulusman et al (2018) yang menjelaskan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh adanya pergantian sistem pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan baru. Berdasarkan teori keagenan, principal mengharapkan keuntungan yang besar, namun manajemen yang menjalankan perusahaan dituntut untuk menjalankan *good corporate governance*. Sehingga *transfer pricing* yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan ingin menjaga hubungan yang baik dengan pihak berelasi dan juga agar perusahaan tidak terdampak risiko yang lebih besar lagi di kemudian hari karena tindakan penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Tunelling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

Tunneling incentive berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis 2 (H_2) dalam penelitian ini

diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifan (2019), menjelaskan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan multinasional terlebih perusahaan yang memiliki hubungan berelasi sangat berkemungkinan untuk melakukan tindakan *tunneling incentive*. Berdasarkan teori keagenan yang sudah dibahas, dijelaskan bahwa principal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena banyaknya kepemilikan asing dalam perusahaan maka manajemen semakin mudah untuk memindahkan aset perusahaan dan memanipulasi keuntungan perusahaan agar dapat menghindari pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

3. Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka Hipotesis 3 (H_3) di tolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Harto (2014) yang menjelaskan bahwa peran komite audit tidak terlalu signifikan dalam mengambil keputusan terkait pajak dalam suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit mengindikasikan bahwa peran komite audit dengan keahlian keuangan dapat meningkatkan kinerja komite audit sehingga tidak terjadi penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dijelaskan bahwa manajemen dituntut untuk menjalankan GCG yang baik

salah satunya dengan memiliki komite audit yang memiliki setidaknya satu orang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan sehingga dapat mengerti, mengevaluasi dan menilai kualitas laporan keuangan serta melakukan pengendalian internal untuk menghindari praktik-praktik penghindaran pajak. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 juga dijelaskan bahwa seorang komite audit tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit baik yang memiliki keahlian keuangan dan tidak tetap harus bersikap objektif dan tidak melakukan manipulasi terhadap laba untuk menghindari pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *tunneling incentive* dan keahlian keuangan komite audit terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian ini berasal dari perusahaan sektor *Basic Materials* (IDX BASIC), *Industrials* (IDX INDUSTRI), *Consumer Non-Cyclicals* (IDX NONCYC), dan *Consumer Cyclicals* (IDX CYCLIC) yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 dengan total sebanyak 278 observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi antar pihak berelasi tidak selalu menyebabkan tingginya tingkat praktik penghindaran pajak karena

perusahaan ingin menjaga hubungan yang baik dengan pihak berelasi, sehingga tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat memberikan risiko bagi perusahaan dan pihak berelasinya.

2. *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tunneling incentive* untuk menghindari pembayaran pajak dengan memindahkan laba perusahaan ke perusahaan multinasional atau tidak membagikan dividen kepada pemegang saham minoritas.
3. Keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit baik yang memiliki keahlian keuangan dan tidak tetap harus bersikap objektif dan tidak melakukan manipulasi terhadap laba untuk menghindari pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas lagi karena sampel yang diambil dalam penelitian ini terfokus hanya kepada sektor *Basic Materials* (IDX BASIC), *Industrials* (IDX INDUSTRI), *Consumer Non-Cyclicals* (IDX NONCYC), dan *Consumer Cyclicals* (IDX CYCLIC) yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memilih

- sektor lain atau memperpanjang periode penelitian yang diambil agar dapat menjelaskan penelitian dari sudut pandang dan sektor yang lainnya sehingga hasil penelitian kedepannya dapat digeneralisasi.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian seperti perubahan tarif pajak untuk melihat dampak yang diterima oleh perusahaan atau perubahan terkait peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil penelitian baru yang belum atau tidak dibahas dalam penelitian ini. Supaya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk para investor dan pembaca dalam meninjau kualitas suatu perusahaan.
 3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertajam pembahasan mengenai pengaruh keahlian keuangan komite audit berdasarkan pendidikan akuntansi keuangan dan/atau perpajakan agar lebih terfokus supaya dapat memberikan informasi yang lebih akurat bagi pembaca mengenai hubungan keahlian keuangan komite audit dengan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2, 1–13.
- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2018). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 45–53. www.indofood.com
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Economics: Journal of Economics and Business*, 4(1).
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Hurhayati. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 1–6.
- Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Dwiharyadi, A. (2017). Pengaruh Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Komite Audit Dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 75–93. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.05>
- Hartono, Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi oleh Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Bisnis Vol 6 (1) hal :18-40*.
- Hasibuan, R., & Gultom, C. C. C. C. (2021). Pengaruh Praktik Transfer Pricing Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Tekesnos*, 3(2), 88–96. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view>

- w/2402
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 235–240.
- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2, 141–157.
- Juvita, D., & Siregar, S. V. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan Besaran dan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan Manajemen Laba: Studi Empiris Perubahan PSAK No. 7. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 7(7), 9–25.
- Laila, N. A. S., Nurdiono, Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*, 16(1), 62–73.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2).
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 1–20.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 1(2), 1–9.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011
- Peraturan Kementerian Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012
- Rahma, P. A. R., & Wahjudi, D. (2021). Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>
- Rifan, D. F. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.24127/jf.v2i1.360>
- Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012). Tax Planning and Financial Expertise in the Audit Committee. *SSRN Electronic Journal*, 1–40. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2146003>
- Salsabila, S., & Taqwa, S. (2021). Manajemen Laba: Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit dan Gender. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 811–821. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.436>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI Volume 19 No. 2*, 87.

- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dipengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan , Keadilan Pajak , Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163.
- Sari, M. P., Majidah, E. A., & Raharja, S. (2022). Effect of Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size And Tunneling Incentive On Tax Avoidance With Transfer Pricing As Intervening Variables. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 26(1), 1–9.
- Tansuria, B. I. (2012). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *Journal of Business and Economics*, 11(2), 106–120.
- Tanujaya, K., & Herryanto. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Keahlian Keuangan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1619–1628. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4591/1302>
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.
- Yustrianthe, R. H., & Fatniasih, I. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA*.
- Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi. *Equity*, 24(1), 101–122. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258>